

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_013/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

# STANDAR PENELITI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019




**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp  
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.  
Email. [ljm@unmul.ac.id](mailto:ljm@unmul.ac.id)



	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_013/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

**STANDAR PENELITI PENELITIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Revisi: 03	
Tanggal: 02 Oktober 2019	
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : <b>Rektor</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

<b>REKTOR</b> Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  <b>Prof. Dr. Masjaya, Msi</b> Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SM_013/UNMUL/SPMI_01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>02 Oktober 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul .....	4
2. Rasional .....	5
3. Pihak yang Bertanggung Jawab .....	5
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar .....	6
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	6
7. Indikator Pemenuhan Standar .....	7
8. Dokumen Terkait .....	8
9. Referensi .....	8

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_013/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

## 1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

- a. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
- b. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
- c. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
- d. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas minyak) maupun yang ada di atas permukaan

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_013/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

- e. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
- f. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

## B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SM_013/UNMUL/SPMI_01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>02 Oktober 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

## 2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar proses penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Peneliti 2019” ini merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Peneliti sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Peneliti 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di Unmul adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi standar peneliti ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua Prodi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi Unmul.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul.
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- d. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/Prodi.
- e. Dosen.
- f. Mahasiswa.

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		SM_013/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Peneliti Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti atau pelaksana penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. LP2M melakukan penentuan kemampuan dosen sebagai peneliti yang akan melakukan penelitian berdasarkan:
  - 1) kualifikasi akademik; dan
  - 2) *track record* hasil penelitian.
- c. Dosen pembimbing menentukan kemampuan mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi berdasarkan kualifikasi akademik.
- d. LP2M dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan peneliti.

#### 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor Unmul memfasilitasi LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SM_013/UNMUL/SPMI_01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>02 Oktober 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

- b. LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP3M.
- c. LP2M harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.
- h. Rektor memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.
- i. LP2M mencari sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Seluruh topik/tema penelitian yang dilakukan oleh dosen memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan dosen.
- c. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen mencapai 25% dari jumlah total mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: <a href="mailto:rektorat@unmul.ac.id">rektorat@unmul.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unmul.ac/id">http://www.unmul.ac/id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SM_013/UNMUL/SPMI_01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>02 Oktober 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 3	02 Oktober 2019

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

## 9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.
- j. Rencana Induk Pengembangan Unmul.
- k. Rencana Induk Penelitian Unmul.
- l. Renstra Penelitian Unmul.